



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, perlu adanya system pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak dengan mudah memanfaatkan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pelaporan data transaksi usaha.
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023

- tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10)

#### MEMUTUSKAN

Menetpakan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh restoran.
11. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
26. Pajak Elektronik adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui *website* [pajak.elektronik.tangerangkota.go.id](http://pajak.elektronik.tangerangkota.go.id).
27. Sistem Informasi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SIMPAD adalah Sistem pelaporan secara elektronik yang berbasis web yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah melalui *website* [e-sptpd.tangerangkota.go.id](http://e-sptpd.tangerangkota.go.id)
28. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
29. Penyetoran adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak.
30. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh BPKD dalam bentuk barang dan/ atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran

Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

33. Elektronik adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang elektronik bisa mengakses internet tersebut.
34. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

#### Pasal 2

- (1) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah
- (2) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat dan penyampaian laporan omzet, data reklame dan laporan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - c. mempermudah pembayaran, penyetoran pajak daerah;
  - d. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak;
  - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik meliputi:

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan dan sanksi administratif; dan
- d. pembinaan.

## BAB II

### SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut.
- (2) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aplikasi Pajak Elektronik; dan
  - b. SIMPAD.

Bagian Kedua  
Aplikasi Pajak Elektronik  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengakses aplikasi yang sudah ditentukan secara *elektronik*.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *username* dan *password* oleh BPKD.
- (3) Wajib Pajak membuat dan menyampaikan penyampaian laporan omzet, data reklame dan laporan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah yang merupakan objek pajak daerah melalui Aplikasi Pajak Elektronik sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (4) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran dan pelaporan omzet jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran dan pelaporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (8) Bukti pembayaran, setoran atau dokumen yang dipersamakan yang divalidasi dari Bank merupakan bukti pembayaran yang sah, dijadikan dasar dalam pencatatan dan/atau pembukuan BPKD.

Bagian Ketiga  
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi  
Usaha Wajib Pajak  
Pasal 6

- (1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari aplikasi monitoring pajak dan sistem pelaporan elektronik.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, merekam, menginput setiap transaksi pembayaran.
- (3) Atas nama Wali Kota, Kepala Badan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPKD.

- (4) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan.
- (5) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah

Bagian Keempat  
Tanda Tangan Elektronik  
Pasal 7

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas Penanda Tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik kepada Peraturan Perundangan yang berlaku Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kelima  
Data Transaksi Secara Elektronik  
Pasal 8

Sistem transaksi usaha secara elektronik meliputi data pembayaran atas:

- a. Pajak Reklame
- b. Pajak Air Tanah
- c. PBJT meliputi:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Bagian Keenam  
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem  
Informasi  
Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPKD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara elektronik.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara

elektronik dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat, outlet di daerah.

- (3) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BPKD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPKD dapat menempatkan, menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara elektronik.

Bagian Ketujuh  
Penambahan, Pengurangan, Penghentian dan  
Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan  
Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pelaporan elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem pelaporan elektronik dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPKD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani APBD;
  - c. apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan perangkat maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan .
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada Badan, apabila:
  - a. Berhenti, dihentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.



- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan .
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha

#### Bagian Kedelapan

#### Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

##### Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, adalah:

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun ;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun dan/atau ;
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

##### Pasal 13

Keadaan memaksa (*forcemajeur*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem pelaporan secara elektronik.

#### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Wajib Pajak berhak:
  - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket, tanda masuk, karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
  - c. mendapatkan jaminanbahwapemasangan, penyambungan, penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
  - d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi, beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Wajib Pajak berkewajiban
- a. memberikan informasi mengenai merk, *type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - b. memberikan kemudahan kepada BPKD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik seperti menginstal, memasang, menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan elektronik di tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
  - d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk, tiket, karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
  - e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat yang ditempatkan, dihubungkan oleh Badan; dan
  - f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan apabila perangkat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, beroperasi.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik BPKD berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik seperti instalasi, memasang, menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. memperoleh informasi mengenai merk, *type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
  - d. memonitoring data transaksi usaha;

- e. mengakses perangkat dan sistem pelaporan transaksi secara elektronik;
  - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan omzet pada Pajak Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
  - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat sistem pelaporan transaksi secara elektronik.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik BPKD berkewajiban :
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membangun dan menyediakan jaringan;
  - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik;
  - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak fungsinya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha;
  - f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

## BAB IV

### LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Wajib Pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi, beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;

- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BPKD;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin BPKD.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) setiap Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif:
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemasangan peringatan pada tempat usaha;
  - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - e. penutupan lokasi usaha;
- (3) Pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penempelan stiker belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 18

- (1) setiap Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun ke belakang;
  - b. pemuthakhiran data/checker paling lama 1 (satu) bulan penuh

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh BPKD:
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

WALI KOTA TANGERANG.

Cap / Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG.

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN